



**PUTUSAN**

No. 43/Pid.B/2021/PN.Kpn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RATNA DUWI SANTOSO;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Desember 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampungbaru Rt.19 Rw.04 Desa Sukowilangun  
Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Nopember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/152/XI/2020/Reskrim tanggal 30 Nopember 2020;

Terdakwa Ratna Duwi Santoso ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh A.n. Ketua PN Kepanjen sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Halim, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi & Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal) di Pengadilan Negeri Kepanjen Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen. berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Februari 2021 Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor: 43/Pid.B/2021/PN.Kpn. tanggal 04 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN.Kpn. tanggal 04 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** RATNA DUWI SANTOSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa RATNA DUWI SANTOSO oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa RATNA DUWI SANTOSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Yang Disertai Oleh Suatu Perbuatan Pidana, Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pelaksanaanya Atau pun Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATNA DUWI SANTOSO berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah jaket parasit warna merah hitam merk Nike, 1 buah topi warna merah bertuliskan Thrasher, 1 pasang sandal karet warna merah 1 (satu) buah sabuk warna hitam, 1 (satu) buah Gesper/ Timangan sabuk, 1 buah korek api warna pink, 1 batang pohon singkong dengan panjang 123 cm , 1 buah jaket warna hitam bagian dada ada tulisan "we never slow racing hell" 1 potong celana jeans warna biru, 1 pasang sandal warna biru kombinasi putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) HP Realme C11 IMEI 1: 863227044558372, IMEI 2: 863227044558364 warna hijau muda, 1 doss boox HP Realme C11 IMEI 1: 863227044558372, IMEI 2: 863227044558364 warna hijau muda,

Dikembalikan kepada saksi Edy Purwanto;

6. Menetapkan agar terdakwa RATNA DUWI SANTOSO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RATNA DUWI SANTOSO** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Areal Kebun Singkong tanah milik perhutani yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berada di rumah saksi Slamet Wahyudi bertujuan untuk mengecek Hp milik terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diajak bermain Youtube oleh saksi Slamet Wahyudi di daerah Pasar Peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selanjutnya pada hari Jumat 27 November 2020 sekira pukul 00.00 Wib saksi Slamet Wahyudi pulang terlebih dahulu namun saksi Slamet Wahyudi melihat korban Kelvin Aditya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) di warung saksi Tinah lalu saksi Slamet Wahyudi menyuruh terdakwa untuk menemani korban Kelvin Aditya (Alm) selanjutnya terdakwa menemani korban Kelvin Aditya (Alm) yang sedang membuka youtube menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) lalu terdakwa bertanya kepada korban Kelvin Aditya (Alm) "Dit HP mu Anyar To (Hpmu Baru ya) kemudian dijawab oleh korban Kelvin Aditya (Alm) "Iyo,iki HP larang,Awakmu opo yo kuwat tuku,wong anakmu anake wong kere ,omamhmu dek tengah alas pisan (iya ini HP mahal ,kamu apa bisa beli,kamu kan anaknya orang miskin ,apalagi rumahmu ditengah hutan gitu) **sehingga terdakwa merasa tersinggung yang kemudian muncul niat terdakwa untuk menyakiti korban Kelvin Aditya (Alm)** dengan cara mengajak korban Kelvin Aditya (Alm) ke belakang pasar peteng untuk pura pura melihat burung selanjutnya sesampainya di areal kebun singkong yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang terdakwa mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) menggunakan kedua tangan terdakwa selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sampai korban Kelvin Aditya (Alm) mengalami sesak nafas dan terdakwa tetap mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) untuk memastikan korban Kelvin Aditya (Alm) telah meninggal dunia namun tiba tiba korban Kelvin Aditya (Alm) bangun dan berlari ketengah kebun singkong untuk melarikan diri namun korban Kelvin Aditya (Alm) terjatuh dengan posisi tersungkup telungkup kemudian terdakwa mengejarnya dan mengambil batang pohon singkong untuk dicekikan ke leher korban Kelvin Aditya (Alm) selama 20 menit mengakibatkan korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia.

- Bahwa setelah korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia terdakwa pulang kerumah terdakwa namun sesampainya ditempat pertama terdakwa mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) mengambil sandal dan HP milik korban Kelvin Aditya (Alm) yang mana sandal korban Kelvin Aditya (Alm) diletakan disamping tubuh korban Kelvin Aditya (Alm) sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) dibawa terdakwa untuk dimiliki
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **korban sdr Aditya Pratama (ALM) telah meninggal dunia** berdasarkan Visum et Repertum No. 20.265/IX tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Etty Kurnia,Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki umur lebih kurang lima belas tahun tanpa label, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter berat badan sekitar limapuluh kilogram .ditemukan sedikit rambut warna hitam panjang lebih kurang tiga sentimeter,tercium aroma busuk tubuh ,ditemukan larva dengan panjang larva satu setengah sentimeter pada lubang lubang tubuh
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian leher, dan pada ibu jari akibat kekerasan benda tumpul
3. Ditemukan pembendungan pembuluh darah pada semua organ tubuh
4. Tidak ada hal yang menyangkal korban meninggal dunia akibat mati lemas karena penekanan pada leher akibat kekerasan benda tumpul,korban meninggal dunia antara empat sampai enam hari sebelum pemeriksaan larva
5. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam,namun kelainan tersebut diatas menyebabkan kematian;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHPidana.-**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa **RATNA DUWI SANTOSO** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Areal Kebun Singkong tanah milik perhutani yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **Pembunuhan Yang Diikuti,Disertai Atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Pidana,Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pelaksanaanya, Atau Untuk Melepaskan Diri Sendiri Maupun Peserta Lainnya Dari Pidana Dalam Hal Tertangkap Tangan, Ataupun Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berada di rumah saksi Slamet Wahyudi bertujuan untuk mengecek Hp milik terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diajak bermain Youtube oleh saksi Slamet Wahyudi di daerah Pasar Peteng

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.





Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selanjutnya pada hari Jumat 27 November 2020 sekira pukul 00.00 Wib saksi Slamet Wahyudi pulang terlebih dahulu namun saksi Slamet Wahyudi melihat korban Kelvin Aditya (Alm) di warung saksi Tinah lalu saksi Slamet Wahyudi menyuruh terdakwa untuk menemani korban Kelvin Aditya (Alm) selanjutnya terdakwa menemani korban Kelvin Aditya (Alm) yang sedang membuka youtube menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) lalu terdakwa bertanya kepada korban Kelvin Aditya (Alm) "Dit HP mu Anyar To (Hpmu Baru ya) kemudian dijawab oleh korban Kelvin Aditya (Alm) "Iyo,iki HP larang,Awakmu opo yo kuwat tuku,wong anakmu anake wong kere ,omamhmu dek tengah alas pisan (iya ini HP mahal ,kamu apa bisa beli,kamu kan anaknya orang miskin ,apalagi rumahmu ditengah hutan gitu) **sehingga terdakwa merasa tersinggung yang kemudian muncul niat terdakwa untuk menyakiti korban Kelvin Aditya (Alm) dan mengambil 1 (satu) unit HP Merk Realme C11 milik korban Kelvin Aditya (Alm)** dengan cara mengajak korban Kelvin Aditya (Alm) ke belakang pasar peteng untuk pura pura melihat burung selanjutnya sesampainya di areal kebun singkong yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang terdakwa mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) menggunakan kedua tangan terdakwa selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sampai korban Kelvin Aditya (Alm) mengalami sesak nafas dan terdakwa tetap mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) untuk memastikan korban Kelvin Aditya (Alm) telah meninggal dunia namun tiba tiba korban Kelvin Aditya (Alm) bangun dan berlari ketengah kebun singkong untuk melarikan diri namun korban Kelvin Aditya (Alm) terjatuh dengan posisi tersungkur telungkup kemudian terdakwa mengejanya dan mengambil batang pohon singkong untuk dicekikan ke leher korban Kelvin Aditya (Alm) selama 20 menit mengakibatkan korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia.

- Bahwa setelah korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia terdakwa pulang kerumah terdakwa namun sesampainya ditempat pertama terdakwa mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) mengambil sandal dan HP milik korban Kelvin Aditya (Alm) yang mana sandal korban Kelvin Aditya (Alm) diletakan disamping tubuh korban Kelvin Aditya (Alm) sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) **diambil terdakwa tanpa ijin dengan maksud untuk dimiliki**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **korban sdr Aditya Pratama (ALM)** telah meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 20.265/IX tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Etty Kurnia, Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

- Pada Pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki umur lebih kurang lima belas tahun tanpa label, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter berat badan sekitar limapuluh kilogram .ditemukan sedikit rambut warna hitam panjang lebih kurang tiga sentimeter,tercium aroma busuk tubuh ,ditemukan larva dengan panjang larva satu setengah sentimeter pada lubang lubang tubuh
- Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian leher, dan pada ibu jari akibat kekerasan benda tumpul
- Ditemukan pembendungan pembuluh darah pada semua organ tubuh
- Tidak ada hal yang menyangkal korban meninggal dunia akibat mati lemas karena penekanan pada leher akibat kekerasan benda tumpul,korban meninggal dunia antara empat sampai enam hari sebelum pemeriksaan larva
- Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam,namun kelainan tersebut diatas menyebabkan kematian;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 339 KUHPidana.-

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **RATNA DUWI SANTOSO** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Areal Kebun Singkong tanah milik perhutani yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berada di rumah saksi Slamet Wahyudi bertujuan untuk mengecek Hp milik terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diajak

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain Youtube oleh saksi Slamet Wahyudi di daerah pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib saksi Slamet Wahyudi pulang terlebih dahulu namun saksi Slamet Wahyudi melihat korban Kelvin Aditya (Alm) di warung saksi Tinah lalu saksi Slamet Wahyudi menyuruh terdakwa untuk menemani korban Kelvin Aditya (Alm) selanjutnya terdakwa menemani korban Kevin Aditya (Alm) yang sedang membuka youtube menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) lalu terdakwa bertanya kepada korban Kelvin Aditya (Alm) "Dit HP mu Anyar To (Hpmu Baru ya) kemudian dijawab oleh korban Kelvin Aditya (Alm) "Iyo,iki HP larang,Awakmu opo yo kuwat tuku,wong anakmu anake wong kere ,omamhmu dek tengah alas pisan (iya ini HP mahal ,kamu apa bisa beli,kamu kan anaknya orang miskin ,apalagi rumahmu ditengah hutan gitu) **sehingga terdakwa merasa tersinggung** mengajak korban Kelvin Aditya (Alm) ke belakang pasar peteng untuk pura pura melihat burung selanjutnya sesampainya di areal kebun singkong yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang terdakwa mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) menggunakan kedua tangan terdakwa selama kurang lebih sekitar 5 (lima) sampai korban Kelvin Aditya (Alm) mengalami sesak nafas dan terdakwa tetap mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) untuk memastikan korban Kelvin Aditya (Alm) telah meninggal dunia namun tiba tiba korban Kelvin Aditya (Alm) bangun dan berlari ketengah kebun singkong untuk melarikan diri namun korban Kelvin Aditya (Alm) terjatuh dengan posisi tersungkur telungkup kemudian terdakwa mengejarnya dan mengambil batang pohon singkong untuk dicekikan ke leher korban Kelvin Aditya (Alm) selama 20 menit mengakibatkan korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia.

- Bahwa setelah korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia terdakwa pulang kerumah terdakwa namun sesampainya ditempat pertama terdakwa mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) mengambil sandal dan HP milik korban Kelvin Aditya (Alm) yang mana sandal korban Kelvin Aditya (Alm) diletakan disamping tubuh korban Kelvin Aditya (Alm) sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) dibawa terdakwa untuk dimiliki

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **korban sdr Aditya Pratama (ALM) telah meninggal dunia** berdasarkan Visum et Repertum No. 20.265/IX tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Etty Kurnia,Spf

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

1. Pada Pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki umur lebih kurang lima belas tahun tanpa label, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter berat badan sekitar limapuluh kilogram .ditemukan sedikit rambut warna hitam panjang lebih kurang tiga sentimeter,tercium aroma busuk tubuh ,ditemukan larva dengan panjang larva satu setengah sentimeter pada lubang lubang tubuh
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian leher, dan pada ibu jari akibat kekerasan benda tumpul
3. Ditemukan pembendungan pembuluh darah pada semua organ tubuh
4. Tidak ada hal yang menyangkal korban meninggal dunia akibat mati lemas karena penekanan pada leher akibat kekerasan benda tumpul,korban meninggal dunia antara empat sampai enam hari sebelum pemeriksaan larva
5. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam,namun kelainan tersebut diatas menyebabkan kematian

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana.-

-----ATAU-----

## KEDUA

Bahwa terdakwa **RATNA DUWI SANTOSO** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Areal Kebun Singkong tanah milik perhutani yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili , ***telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang mana seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau***

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.



*untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika mengakibatkan kematian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berada di rumah saksi Slamet Wahyudi bertujuan untuk mengecek Hp milik terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diajak bermain Youtube oleh saksi Slamet Wahyudi di daerah pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib saksi Slamet Wahyudi pulang terlebih dahulu namun saksi Slamet Wahyudi melihat korban Kelvin Aditya (Alm) di warung saksi Tinah lalu saksi Slamet Wahyudi menyuruh terdakwa untuk menemani korban Kelvin Aditya (Alm) selanjutnya terdakwa menemani korban Kevin Aditya (Alm) yang sedang membuka youtube menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) lalu terdakwa bertanya kepada korban Kelvin Aditya (Alm) "Dit HP mu Anyar To (Hpmu Baru ya) kemudian dijawab oleh korban Kelvin Aditya (Alm) "Iyo, iki HP larang, Awakmu opo yo kuwat tuku, wong anakmu anake wong kere, omamhmu dek tengah alas pisan (iya ini HP mahal, kamu apa bisa beli, kamu kan anaknya orang miskin, apalagi rumahmu ditengah hutan gitu) **sehingga terdakwa merasa tersinggung yang kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil** 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) menggunakan kekerasan dengan cara mengajak korban Kelvin Aditya (Alm) ke belakang pasar peteng untuk pura pura melihat burung selanjutnya sesampainya di areal kebun singkong yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang terdakwa melakukan kekerasan yakni mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) menggunakan kedua tangan terdakwa selama kurang lebih sekitar 5 (lima) sampai korban Kelvin Aditya (Alm) mengalami sesak nafas dan terdakwa tetap mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) untuk memastikan korban Kelvin Aditya (Alm) telah meninggal dunia namun tiba tiba korban Kelvin Aditya (Alm) bangun dan berlari ketengah kebun singkong untuk melarikan diri namun korban Kelvin Aditya (Alm) terjatuh dengan posisi tersungkur telungkup kemudian terdakwa mengejarnya dan mengambil batang pohon singkong untuk dicekikan ke leher korban Kelvin Aditya (Alm) selama 20 menit mengakibatkan korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia..
- Bahwa setelah korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia terdakwa pulang kerumah terdakwa namun sesampainya ditempat pertama terdakwa mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) mengambil sandal dan HP milik

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.



korban Kelvin Aditya (Alm) yang mana sandal korban Kelvin Aditya (Alm) diletakan disamping tubuh korban Kelvin Aditya (Alm) sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) dibawa terdakwa untuk dimiliki

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **korban sdr Aditya Pratama (ALM) telah meninggal dunia** berdasarkan Visum et Repertum No. 20.265/IX tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Etty Kurnia, Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

1. Pada Pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki umur lebih kurang lima belas tahun tanpa label, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter berat badan sekitar limapuluh kilogram .ditemukan sedikit rambut warna hitam panjang lebih kurang tiga sentimeter,tercium aroma busuk tubuh ,ditemukan larva dengan panjang larva satu setengah sentimeter pada lubang lubang tubuh
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian leher, dan pada ibu jari akibat kekerasan benda tumpul
3. Ditemukan pembendungan pembuluh darah pada semua organ tubuh
4. Tidak ada hal yang menyangkal korban meninggal dunia akibat mati lemas karena penekanan pada leher akibat kekerasan benda tumpul,korban meninggal dunia antara empat sampai enam hari sebelum pemeriksaan larva
5. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam,namun kelainan tersebut diatas menyebabkan kematian

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat 3 KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **RATNA DUWI SANTOSO** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Areal Kebun Singkong tanah milik perhutani yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan



**Menempatkan,Membiarkan,Melakukan,Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak (Anak Korban Kelvin Aditya Pratama Berumur 13 Tahun Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507.AL.2007.026653 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Tanggal 11 Juli 2007) , Jika Mengakibatkan Kematian** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berada di rumah saksi Slamet Wahyudi bertujuan untuk mengecek Hp milik terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diajak bermain Youtube oleh saksi Slamet Wahyudi di daerah pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib saksi Slamet Wahyudi pulang terlebih dahulu namun saksi Slamet Wahyudi melihat Anak korban Kelvin Aditya (Alm) **(berumur 13 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 3507.AL.2007.026653 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 11 Juli 2007)** di warung saksi Tinah lalu saksi Slamet Wahyudi menyuruh terdakwa untuk menemani Anak korban Kelvin Aditya (Alm) selanjutnya terdakwa menemani Anak korban Kelvin Aditya (Alm) yang sedang membuka youtube menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik Anak korban Kelvin Aditya (Alm) lalu terdakwa bertanya kepada Anak korban Kelvin Aditya (Alm) "Dit HP mu Anyar To (Hpmu Baru ya) kemudian dijawab oleh Anak korban Kelvin Aditya (Alm) "Iyo,iki HP larang,Awakmu opo yo kuwat tuku,wong anakmu anake wong kere ,omamhmu dek tengah alas pisan (iya ini HP mahal ,kamu apa bisa beli,kamu kan anaknya orang miskin ,apalagi rumahmu ditengah hutan gitu) **sehingga mengetahui hal tersebut terdakwa** mengajak Anak korban Kelvin Aditya (Alm) ke belakang pasar peteng untuk pura pura melihat burung selanjutnya sesampainya di areal kebun singkong terdakwa mencekik leher Anak korban Kelvin Aditya (Alm) menggunakan kedua tangan terdakwa selama kurang lebih sekitar 5 (lima) sampai Anak korban Kelvin Aditya (Alm) mengalami sesak nafas dan terdakwa tetap mencekik leher Anak korban Kelvin Aditya (Alm) untuk memastikan korban Kelvin Aditya (Alm) telah meninggal dunia namun tiba tiba Anak korban Kelvin Aditya (Alm) bangun dan berlari ketengah kebun singkong untuk melarikan diri namun Anak korban Kelvin Aditya (Alm) terjatuh dengan posisi tersungkur telungkup kemudian terdakwa mengejanya dan mengambil batang pohon singkong untuk dicekikan ke leher Anak korban



Kelvin Aditya (Alm) selama 20 menit mengakibatkan Anak korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia.

- Bahwa setelah Anak korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia terdakwa pulang kerumah terdakwa namun sesampainya ditempat pertama terdakwa mencekik leher Anak korban Kelvin Aditya (Alm) mengambil sandal dan HP milik Anak korban Kelvin Aditya (Alm) yang mana sandal Anak korban Kelvin Aditya (Alm) diletakan disamping tubuh Anak korban Kelvin Aditya (Alm) sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) dibawa terdakwa untuk dimiliki

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **korban sdr Aditya Pratama (ALM) telah meninggal dunia** berdasarkan Visum et Repertum No. 20.265/IX tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Etty Kurnia, Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

1. Pada Pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki umur lebih kurang lima belas tahun tanpa label, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter berat badan sekitar limapuluh kilogram .ditemukan sedikit rambut warna hitam panjang lebih kurang tiga sentimeter,tercium aroma busuk tubuh ,ditemukan larva dengan panjang larva satu setengah sentimeter pada lubang lubang tubuh
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian leher, dan pada ibu jari akibat kekerasan benda tumpul
3. Ditemukan pembendungan pembuluh darah pada semua organ tubuh
4. Tidak ada hal yang menyangkal korban meninggal dunia akibat mati lemas karena penekanan pada leher akibat kekerasan benda tumpul,korban meninggal dunia antara empat sampai enam hari sebelum pemeriksaan larva
5. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam,namun kelainan tersebut diatas menyebabkan kematian;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat 3 Jo Pasal 76 C UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDY PURWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada masalah pembunuhan terhadap anak kandung Saksi yang bernama Kelvin Aditya Pratama;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap anak Saksi, selanjutnya setelah jenazah anak Saksi ditemukan di kebun singkong dan Polisi menangkap orang yang bernama SANTOSO lalu Saksi diberitahu bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap anak Saksi adalah Terdakwa;
  - Bahwa yang pertama kali menemukan jenazah anak saksi adalah Sdri. SULAS yang saat itu sedang mencari rumput di area kebun singkong, kemudian memberitahukan kepada Sdr. SULASTRI yang saat itu juga sama-sama mencari rumput;
  - Bahwa sebelum kejadian korban mau keluar rumah pamit mau main wifi ke warung kopi pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira jam 16.00 Wib;
  - Bahwa kemudian Saksi menunggu sampai jam 22.00 Wib. Korban tidak pulang pulang akhirnya Saksi mencari korban dan menanyakan kepada Bu Suratmi bahwa tadi malang minum kopi bersama Terdakwa hingga pukul 00.15 Wib. Hingga warung tutup;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi I benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi **HERMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena Adanya penemuan mayat korban pembunuhan;
  - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Kelvin Aditya Pratama umur 13 (tiga belas) tahun beralamat di DSn. Kampung Baru Rt.19 Rw.04 Desa Sukowilangun Rt.05 Rw.02 Kec. Kalipare Kab. Malang;
  - Bahwa Saksi mengetahui mayat yang ditemukan tersebut bernama Kelvin Aditya Pratama setelah melihat ciri-ciri mayat tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahunya penemuan mayat tersebut dari Sulastri yang memberi tahu ke rumah Sdr. Saksi Edy untuk memberitahukan ada mayat di kebon singkong di kawasan Hutan Perum Perhutani Ds. Kampung Baru Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang, kemudian Saksi bersama Sulastri, Edy dan isterinya menuju tempat penemuan mayat tersebut dan ternyata benar mayat tersebut merupakan mayat Kelvin Aditya Pratama;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu akan tetapi Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diamankan Polisi dan ternyata yang melakukan pembunuhan anak Kelvin Aditya Pratama tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa saat penemuan mayat Posisi mayat kepala berada disebelah Selatan kaki berada di sebelah Utara dengan badan miring muka atau wajah berada dibawah menghadap ke tanah dengan ditutupi daun singkong;
  - Bahwa keadaan mayat sudah mengeluarkan bau busuk dan dikerubuti oleh lalat;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi II benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi **S U L A S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada waktu itu bersama dengan Sdri. Sulastri telah menemukan mayat di tengah kebon singkong;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib. di kebon singkong Dsn Kampung Baru Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu itu mayat siapa, tetapi Saksi hanya menduga bahwa mayat tersebut adalah Kelvin Aditya Pratama yang biasa dipanggil Adit, karena sebelumnya di kampung ramai membicarakan ada anak yang hilang namanya Adit;
  - Bahwa pada saat itu posisi mayat kepala berada disebelah Selatan, kaki berada disebelah Utara dengan badan miring muka atau wajah berada di bawah menghadap ke tanah dengan ditutupi daun singkong;
  - Bahwa seingat Saksi saat itu pakaian yang dikenakan mayat itu celana jeans warna biru serta jaket warna hitam;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi memastikan apakah benar mayat dan Saksi melihat ada kakinya pakai celana jeans lalu Saksi berteriak kepada Sulastris yang berjarak 15 (lima belas) meter dari Saksi kemudian Saksi menyuruh Sdr. Sulastris untuk ke rumah Sdr. Edy untuk memberitahukan penemuan mayat tersebut, selanjutnya banyak warga yang datang termasuk Sdr. Edy dan isterinya serta Kasun untuk melihat mayat yang Saksi temukan dan ternyata benar bahwa mayat tersebut Kelvin Aditya Pratama yang biasa dipanggil Adit;
  - Bahwa Saksi berada di kebon singkong bersama dengan Sdr. Sulastris saat itu sedang mencari rumput;
  - Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi III benar dan tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi **SULASTRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Sulas memanggil Saksi tentang adanya penemuan mayat;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib. di kebon singkong Dsn Kampung Baru Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu itu mayat siapa, tetapi Saksi hanya menduga bahwa mayat tersebut adalah Kelvin Aditya Pratama yang biasa dipanggil Adit, karena sebelumnya di kampung ramai membicarakan ada anak yang hilang namanya Adit;
  - Bahwa pada saat itu posisi mayat kepala berada disebelah Selatan, kaki berada disebelah Utara dengan badan miring muka atau wajah berada di bawah menghadap ke tanah dengan ditutupi daun singkong;
  - Bahwa seingat Saksi saat itu pakaian yang dikenakan mayat itu celana jeans warna biru serta jaket warna hitam;
  - Bahwa awalnya Suami Saksi memastikan apakah benar mayat dan Saksi melihat ada kakinya pakai celana jeans lalu Suami Saksi berteriak kepada Saksi kemudian Suami Saksi menyuruh Saksi untuk ke rumah Sdr. Edy untuk memberitahukan penemuan mayat tersebut, selanjutnya banyak warga yang datang termasuk Sdr. Edy dan isterinya serta Kasun untuk melihat mayat yang ditemukan dan ternyata benar bahwa mayat tersebut Kelvin Aditya Pratama yang biasa dipanggil Adit;
  - Bahwa Saksi berada di kebon singkong bersama dengan Saksi Sulas/Suami Saksi saat itu sedang mencari rumput;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi IV benar dan tidak mengajukan keberatan;
- 5. Saksi **YUNITA MAILA ARIN DEWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa anak Saksi yang bernama Kelvin Aditya Pratama tidak pulang ke rumah tahu-tahu diketemukan sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi mengetahui penemuan mayat anak Kelvin Aditya Pratama tersebut Pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib. di kebun singkong Dsn. Kampung Baru Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang;
  - Bahwa yang pertama kali menemukan jenazah anak Saksi yang bernama Kelvin Aditya Pratama Saksi. Sulas dan Sdri. Sulastris;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya, selanjutnya setelah jenazah anak Saksi ditemukan dari Polisi menangkap orang yang bernama Santoso dan Saksi diberi tahu bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap anak Saksi adalah Terdakwa;
  - Bahwa Seingat Saksi korban keluar rumah pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 WIB dan tidak pulang lagi sampai ditemukan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WIB di kebun singkong Dsn. Kampung Baru Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang;
  - Bahwa seingat Saksi korban saat itu mau keluar pergi ke Pasar Peteng untuk bermain Wifi di Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang dan setiap hari selalu pulang malam atau dini hari;
  - Bahwa korban memakai jaket warna hitam, celana jeans warna biru, sepasang sandal warna biru kombinasi putih serta membawa satu buah hand phone merk Realme C.11 warna hijau muda serta membawa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi V, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi V benar dan tidak mengajukan keberatan;
- 6. Saksi **SLAMET WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui adanya korban pembunuhan Kelvin Aditya Pratama;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa awalnya tidak tahu, setelah jenazah Kelvin Aditya Pratama ditemukan, kemudian Polisi menangkap Terdakwa selaku pelaku pembunuhannya;
- Bahwa yang pertama kali menemukan jenazah Kelvin Aditya Pratama yaitu Sdri. Sulas pada saat yang bersangkutan mencari rumput di area kebun singkong Dsn. Kampung Baru Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang bersama Sdri. Sulastri;
- Bahwa Seingat Saksi pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira jam 18.00 WIB hingga jam 23.00 WIB, Saksi sempat ngobrol-ngobrol bersama Terdakwa sambil maen HP, namun sekira jam 00.00 WIB, Saksi merasa ngantuk Saksi bilang sama Terdakwa jika Saksi akan pulang tidur, namun sebelum Saksi pulang Saksi melihat ada korban di warungnya Bu Tinah, maka Saksi bilang kepada Terdakwa untuk ke warung Bu Tinah sambil menemani Kelvin Aditya Pratama, lalu Saksi pulang;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui keberadaan Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Saksi Korban tidak pulang ke rumah kemudian pada pagi harinya hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 sekira jam 7.00 WIB saya dibangunkan oleh Pak Leknya korban yang bernama Cak Jarwo yang menanyakan keberadaan korban, namun karena Saksi tidak tahu maka Saksi sampaikan kalo Saksi tidak tahu dan yang terakhir korban bersama dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi VI, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi VI benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RATNA DUWI SANTOSO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Kelvin Aditya Pratama pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 sekira jam 03.00 Wib. di area kebun singkong milik Perhutani yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kec. kalipare Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa tersinggung dengan perkataan korban awalnya Terdakwa bertanya kepada korban "Dit Hpmu Anyar To" (Dit HP mu baru ya) yang dijawab oleh korban "Iki HP Larang, Awakmu Opo Yo Kuwat Tuku, Wong Awakmu Anake Wong Kere, Omahmu Gedek Tengah Alas Pisan" (Iya ini HP mahal, kamu apa ya bisa beli, kamu kan anak orang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miskin, apalagi rumahmu ditengah hutan gitu) setelah itu Terdakwa menjadi sangat tersinggung dan selanjutnya Terdakwa mempunyai pemikiran dan niat untuk melakukan pembunuhan;

- Bahwa Terdakwa berpura-pura mengajak korban untuk melihat jaring penjemput burung milik P. Slamet yang terletak di belakang pasar peteng, kemudian setelah korban mau Terdakwa ajak lalu Terdakwa dan korban berjalan bersama menuju ke arel kebun singkong yang terletak di belakang pasar peteng;
- Bahwa setelah berjalan dari posisi belakang Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kurang lebih 5 menitan atau sampai korban lemas hingga terjatuh ditanah jalan, kemudian dari arah depan posisi korban dibawah Terdakwa diatas, Terdakwa melanjutkan mencekik leher korban sampai Terdakwa bisa memastikan jika korban benar-benar telah mati, namun tiba-tiba korban bangun dan berlari ditengah kebun singkong lalu Terdakwa langsung kejar dan berhasil Terdakwa tangkap di tengah kebun singkong posisi korban jatuh tersungkur;
- Bahwa kemudian dalam keadaan posisi tertelungkup Terdakwa balik badannya untuk kemudian Terdakwa mengambil batang dengan cara mematahkan pohon singkong untuk kemudian Terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan batang pohon singkong dengan cara Terdakwa tekankan ke leher korban kurang lebih 20 menitan hingga sampai Terdakwa pastikan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa niat untuk membunuh korban tersebut Sejak Terdakwa tersinggung dengan perkataan korban yang mengatakan jika Terdakwa adalah orang miskin dan tidak akan mampu membeli HP seperti milik korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah jaket parasit warna merah hitam merk Nike, 1 buah topi warna merah bertuliskan Thrasher, 1 pasang sandal karet warna merah 1 (satu) buah sabuk warna hitam, 1 (satu) buah Gesper/ Timangan sabuk, 1 buah korek api warna pink, 1 batang pohon singkong dengan panjang 123

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm , 1 buah jaket warna hitam bagian dada ada tulisan "we never slow racing hell" 1 potong celana jeans warna biru, 1 pasang sandal warna biru kombinasi putih;

- 1 (Satu) HP Realme C11 IMEI 1: 863227044558372, IMEI 2: 863227044558364 warna hijau muda, 1 doss boox HP Realme C11 IMEI 1: 863227044558372, IMEI 2: 863227044558364 warna hijau muda,

Dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 20.265/IX tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Etty Kurnia, Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

- Pada Pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki umur lebih kurang lima belas tahun tanpa label, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter berat badan sekitar limapuluh kilogram .ditemukan sedikit rambut warna hitam panjang lebih kurang tiga sentimeter,tercium aroma busuk tubuh ,ditemukan larva dengan panjang larva satu setengah sentimeter pada lubang lubang tubuh
- Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian leher, dan pada ibu jari akibat kekerasan benda tumpul
- Ditemukan pembendungan pembuluh darah pada semua organ tubuh
- Tidak ada hal yang menyangkal korban meninggal dunia akibat mati lemas karena penekanan pada leher akibat kekerasan benda tumpul,korban meninggal dunia antara empat sampai enam hari sebelum pemeriksaan larva
- Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam,namun kelainan tersebut diatas menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian telah melakukan pembunuhan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Kelvin Aditya Pratama pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 sekira jam 03.00 Wib. di area kebun singkong milik Perhutani yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kec. kalipare Kab. Malang;
- Bahwa kejadian berawal karena Terdakwa tersinggung dengan perkataan korban awalnya Terdakwa bertanya kepada korban "Dit Hpmu Anyar To" (Dit HP mu baru ya) yang dijawab oleh korban "Iki HP Larang, Awakmu Opo Yo Kuwat Tuku, Wong Awakmu Anake Wong Kere, Omahmu Gedek Tengah Alas Pisan" (Iya ini HP mahal, kamu apa ya bisa beli, kamu kan anak orang miskin, apalagi rumahmu ditengah hutan gitu) setelah itu Terdakwa menjadi sangat tersinggung dan selanjutnya Terdakwa mempunyai pemikiran dan niat untuk melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura mengajak korban untuk melihat jaring penjemput burung milik P. Slamet yang terletak di belakang pasar peteng, kemudian setelah korban mau Terdakwa ajak lalu Terdakwa dan korban berjalan bersama menuju ke arel kebun singkong yang terletak di belakang pasar peteng;
- Bahwa setelah berjalan dari posisi belakang Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kurang lebih 5 menitan atau sampai korban lemas hingga terjatuh ditanah jalan, kemudian dari arah depan posisi korban dibawah Terdakwa diatas, Terdakwa melanjutkan mencekik leher korban sampai Terdakwa bisa memastikan jika korban benar-benar telah mati, namun tiba-tiba korban bangun dan berlari ditengah kebun singkong lalu Terdakwa langsung kejar dan berhasil Terdakwa tangkap di tengah kebun singkong posisi korban jatuh tersungkur;
- Bahwa kemudian dalam keadaan posisi tertelungkup Terdakwa balik badannya untuk kemudian Terdakwa mengambil batang dengan cara mematahkan pohon singkong untuk kemudian Terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan batang pohon singkong dengan cara Terdakwa tekankan ke leher korban kurang lebih 20 menitan hingga sampai Terdakwa pastikan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa niat untuk membunuh korban tersebut Sejak Terdakwa tersinggung dengan perkataan korban yang mengatakan jika Terdakwa adalah orang miskin dan tidak akan mampu membeli HP seperti milik korban;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan asas *lex specialis derogat lex generalis* (aturan/ketentuan khusus mengenyampingkan aturan/ketentuan umum) dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur Pasal 80 Ayat 3 Jo Pasal 76 C UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama RATNA DUWI SANTOSO lalu dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah memenuhi unsur Setiap Orang apakah juga memenuhi unsur yang lainnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian;

Menimbang, bahwa arti kata Larang atau Dilarang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu/tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian dalam unsur ini terdapat elemen unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen unsur ini terbukti oleh karenanya unsur ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian oleh karena Terdakwa telah diduga melakukan pembunuhan terhadap Kelvin Aditya Pratama pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 sekira jam 03.00 Wib. di area kebun singkong milik Perhutani yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kec. kalipare Kab. Malang;

Menimbang, bahwa kejadian berawal Terdakwa tersinggung dengan perkataan korban yang mana awalnya Terdakwa bertanya kepada korban "Dit Hpmu Anyar To" (Dit HP mu baru ya) yang dijawab oleh korban "Iki HP Larang, Awakmu Opo Yo Kuwat Tuku, Wong Awakmu Anake Wong Kere, Omahmu Gedek Tengah Alas Pisan" (Iya ini HP mahal, kamu apa ya bisa beli, kamu kan anak orang miskin, apalagi rumahmu ditengah hutan gitu) setelah itu Terdakwa menjadi sangat tersinggung dan selanjutnya Terdakwa mempunyai pemikiran dan niat untuk melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengajak korban untuk melihat jaring penjemput burung milik P. Slamet yang terletak di belakang pasar peteng, kemudian setelah korban mau Terdakwa ajak lalu Terdakwa dan korban berjalan bersama menuju ke arel kebun singkong yang terletak di belakang pasar peteng lalu setelah berjalan dari posisi belakang Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kurang lebih 5 menit atau sampai korban lemas hingga terjatuh ditanah jalan, kemudian dari arah depan posisi korban dibawah Terdakwa diatas, Terdakwa melanjutkan mencekik leher korban sampai Terdakwa bisa memastikan jika korban benar-benar telah mati, namun tiba-tiba korban bangun dan berlari ditengah kebun singkong lalu Terdakwa langsung

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.





kejar dan berhasil Terdakwa tangkap di tengah kebun singkong posisi korban jatuh tersungkur;

Menimbang, bahwa kemudian dalam keadaan posisi tertelungkup Terdakwa balik badannya untuk kemudian Terdakwa mengambil batang dengan cara mematahkan pohon singkong untuk kemudian Terdakwa kembali mencekik leher korban dengan menggunakan batang pohon singkong dengan cara Terdakwa tekankan ke leher korban kurang lebih 20 menit hingga sampai Terdakwa pastikan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia hal ini bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum No. 20.265/IX tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Etty Kurnia, Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang atas nama Aditya Pratama, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

- Pada Pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki umur lebih kurang lima belas tahun tanpa label, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter berat badan sekitar limapuluh kilogram .ditemukan sedikit rambut warna hitam panjang lebih kurang tiga sentimeter,tercium aroma busuk tubuh ,ditemukan larva dengan panjang larva satu setengah sentimeter pada lubang lubang tubuh;
- Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian leher, dan pada ibu jari akibat kekerasan benda tumpul;
- Ditemukan pembendungan pembuluh darah pada semua organ tubuh;
- Tidak ada hal yang menyangkal korban meninggal dunia akibat mati lemas karena penekanan pada leher akibat kekerasan benda tumpul,korban meninggal dunia antara empat sampai enam hari sebelum pemeriksaan larva;

Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam,namun kelainan tersebut diatas menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya benar bahwa Anak Korban Kelvin Aditya Pratama Berumur 13 Tahun yang lahir pada tanggal 15 Januari 2007 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507.AI.2007.026653 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Tanggal 11 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur “Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat 3 Jo Pasal 76 C UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 80 Ayat 3 UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002, mengatur tentang “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati”, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun **dan/atau** denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang artinya pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau tambahan berupa pidana denda dapat dikenakan terhadap Terdakwa namun Majelis berpendapat dalam perkara aquo dengan mengingat usia Terdakwa yang masih relatif muda dan pekerjaannya adalah sebagai petani maka Majelis memandang pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa hanya berupa pidana pokok saja yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara lain :

- 1 buah jaket parasit warna merah hitam merk Nike, 1 buah topi warna merah bertuliskan Thrasher, 1 pasang sandal karet warna merah 1 (satu) buah sabuk warna hitam, 1 (satu) buah Gesper/ Timangan sabuk, 1 buah korek api warna pink, 1 batang pohon singkong dengan panjang 123 cm , 1 buah jaket warna hitam bagian dada ada tulisan “we never slow



racing hell" 1 potong celana jeans warna biru, 1 pasang sandal warna biru kombinasi putih;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) HP Realme C11 IMEI 1: 863227044558372, IMEI 2: 863227044558364 warna hijau muda, 1 doss boox HP Realme C11 IMEI 1: 863227044558372, IMEI 2: 863227044558364 warna hijau muda,

Menimbang, bahwa barang bukti Hand Phone tersebut diatas adalah milik korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada orangtua korban yaitu saksi Edy Purwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

***Keadaan Yang Memberatkan :***

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa juga mengambil barang milik korban untuk dimiliki oleh Terdakwa;

***Keadaan Yang Meringankan :***

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat 3 Jo Pasal 76 C UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa RATNA DUWI SANTOSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah jaket parasit warna merah hitam merk Nike, 1 buah topi warna merah bertuliskan Thrasher, 1 pasang sandal karet warna merah 1 (satu) buah sabuk warna hitam, 1 (satu) buah Gesper/ Timangan sabuk, 1 buah korek api warna pink, 1 batang pohon singkong dengan panjang 123 cm , 1 buah jaket warna hitam bagian dada ada tulisan "we never slow racing hell" 1 potong celana jeans warna biru, 1 pasang sandal warna biru kombinasi putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (Satu) HP Realme C11 IMEI 1: 863227044558372, IMEI 2: 863227044558364 warna hijau muda, 1 doss boox HP Realme C11 IMEI 1: 863227044558372, IMEI 2: 863227044558364 warna hijau muda,Dikembalikan kepada saksi Edy Purwanto;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh Anton Budi Santoso, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H.,M.H. dan Ricky Emarza Basyir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prianto, S.H.. MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Rendy Aditya Putra W, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, S.H.,M.H.

Anton Budi Santoso, S.H.,M.H.

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Prianto, S.H.. MHum.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN.Kpn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28